

**NOTA KESEPAHAMAN****ANTARA****BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI****DENGAN****CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI TOLITOLI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH****TENTANG****SINERGI PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN
DEMOKRASI BAGI PESERTA DIDIK****Nomor : 2.1 PM.04/K.ST-13/04/2026****Nomor : 074/02.42/CABDIS-WIL.VI/DISDIK/2026**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli, Jl. DI Panjaitan No. 06 Kel. Panaskan Kec. Baolan**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **FAJAR SYADIK** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI, yang selanjutnya di sebut BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI yang berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan No.06, Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **FITRIYAH IHWANI, S.SOS., M.M** selaku KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI TOLITOLI BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH dalam hal ini bertindak dan atas nama CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI TOLITOLI BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH yang selanjutnya disebut CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI TOLITOLI BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Hi. Mallu No.16 Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Kabupaten Tolitoli;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus di wilayah Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol dan;

- c. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling mendukung dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan Pemilih Pemula melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
9. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dan sebagai landasan kerja sama dalam rangka penguatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan satuan pendidikan;

(2) Tujuan kerja sama ini adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pemilihan dan demokrasi;
- b. Mendorong partisipasi aktif pemilih pemula;
- c. Membangun budaya pengawasan partisipatif sejak dini; dan
- d. Mencegah pelanggaran dan praktik politik uang di lingkungan pendidikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Pemilih Pemula;
- b. Penyuluhan dan diskusi pemilihan di sekolah;
- c. Penyediaan narasumber dalam kegiatan pendidikan demokrasi;
- d. Pemanfaatan media informasi sekolah untuk publikasi materi pengawasan;
- e. PIHAK KEDUA merekomendasikan ke sekolah-sekolah dibawah naungannya di Kabupaten Tolitoli untuk memberikan waktu kepada PIHAK PERTAMA dalam mengisi Materi Pengawasan Partisipatif pada pelajaran Muatan Lokal dengan ketentuan tidak mengganggu proses belajar mengajar siswa; dan
- f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan serta kegiatan teknis akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau rencana kerja yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari MoU ini;
- (2) Apabila terdapat usulan kerja sama, dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**

Nama : FAJAR SYADIK
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tolitoli
Alamat : Jl Di. Panjaitan Kel. Panasakan
Telepon/HP : 08114537855

- b. **PIHAK KEDUA**

Nama : FITRIYAH IHWANI, S.SOS., M.M
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Tolitoli Buol
Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat : Jl. Hi. Mallu No.16. Kel. Baru
Telepon/HP : 081242083322

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI

ttd

FAJAR SYADIK

PIHAK KEDUA

**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH
VI TOLITOLI BUOL PROVINSI SULAWESI
TENGAH**

ttd

FITRIYAH IHWANI, S.SOS., M.M

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI

Koordinator Sekretariat

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Tolitoli Election Supervisory Body (Bawaslu Kabupaten Tolitoli). The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" and "KABUPATEN TOLITOLI" around a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

AMBODALLE, S.H.

Nip. 19801123 201411 1 002